



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Xxxxxxxxxxxx, NIK. 1277014111890002, tempat tanggal lahir Padangsidempuan, 01 November 1989, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Serasi 2 (Rumah Kedua Dari Gang Serasi 2 Pagar Warna Oren), Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Email: novaariani065@gmail.com, No. Hp: 081770401380, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxx, NIK. 1277041201880002, tempat tanggal lahir, Padangsidempuan, 12 Januari 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang PMD I (Dirumah Polisi Winni Simatupang), Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, No. Hp: 081275063455, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak pada tanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1277011082023001, tertanggal 04 Agustus 2023;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan kemudian antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali pada tanggal 04 Agustus 2023;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Samora, Kelurahan WEK I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan selama 5 (lima) bulan, dan sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 **Xxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxx** (Perempuan), yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 02 Januari 2021, usia 3 tahun, saat ini bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



5.2 XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Maret 2022, usia 2 tahun, saat ini bersama Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

6.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.2. Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6.3. Tergugat juga bersifat Tempramen, seperti sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6.4. Tergugat juga sering berbohong dan tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.5. Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya selalu larut malam;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 disebabkan pada saat itu Tergugat memiliki hutang kepada rentenir dan Penggugat memberikan uang Penggugat untuk membayar hutang Tergugat tersebut namun Tergugat tidak membayar hutang tersebut, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut yang masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 02 Januari 2021, usia 3 tahun;

9.2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Maret 2022, usia 2 tahun;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 02 Januari 2021, usia 3 tahun;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Maret 2022, usia 2 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024, Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277011111200007 tanggal 02 Juni 2022 atas nama kepala keluarga Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1277011082023001, tertanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-29102021-0001 tanggal

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 November 2021 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-30052022-0020 tanggal 02 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.4) dan diparaf;

B. Saksi

1. xxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan H. Umar Nasution, Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah teman Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2023 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



saksi adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga bersikap kasar terhadap Penggugat serta Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

2. xxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honor, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxxxxxxx karena saksi adalah teman Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2023 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga bersikap kasar terhadap Penggugat serta Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka Hakim menilai perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan jawaban/ eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 150 jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 dan dalil syari:

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai Zhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materill sebagai akta

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2023, sehingga Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Xxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 02 Januari 2021 dan Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 18 Maret 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 maka secara formil Hakim menilai saksi tersebut dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 04 Agustus 2023, di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dalam rumah tangga serta Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 02 Januari 2021 dan xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo*;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024 dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga bahkan oleh Hakim dalam persidangan dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai orang terdekat dengan Penggugat pun sudah tidak sanggup untuk mendamaikan, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سُنِّدَتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : "Apabila ketidak senangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 02 Januari 2021 dan xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 18 Maret 2022 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahya Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 02 Januari 2021 dan xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 18 Maret 2022 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 02 Januari 2021 dan XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 18 Maret 2022 dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H
Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|------------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Administrasi/ATK | Rp | 50.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp	420.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya RedaksiRp		10.000,00
6.	Biaya MeteraiRp		<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	540.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No.193/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)